



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.039-Huk/2007

TENTANG

KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN GURU DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Kota Bandung baik untuk guru sekolah negeri maupun sekolah swasta telah terbit Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.409-Huk/2006 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung, namun dalam perkembangannya susunan Tim mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komite Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menerima daftar alokasi dana Subsidi Guru dari Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - b. Mensosialisasikan kegiatan pemberian Subsidi Guru kepada Guru dan Pengawas Sekolah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri di Kota Bandung;
 - c. Mengirim format usulan Penerima Subsidi Guru ke sekolah di Kota Bandung;
 - d. Melakukan seleksi calon Penerima Subsidi Guru yang diusulkan oleh sekolah sebelum dikirim untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat);
 - e. Menerima persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat) dan menetapkan calon Penerima Subsidi Guru dan selanjutnya membuat surat Penetapan Penerima Subsidi Guru berdasarkan daftar yang disetujui dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat);
 - f. Membuat laporan realisasi dan penyerapan dana Subsidi Guru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat) berdasarkan laporan dari Mitra Kerja Pelaksana Distribusi Kota Bandung;
 - g. Mengidentifikasi, melayani pengaduan dan menyelesaikan permasalahan;
 - h. Membuat laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.409-Huk/2006 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung Tahun 2006.

- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pengelolaannya dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 pada Dinas Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.039-Huk/2007

TANGGAL : 11 Januari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN
SUBSIDI/BANTUAN GURU DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

A. KOMITE

- Pembina : Walikota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Anggota : 1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Pendidikan di Kota Bandung.

B. KOMITE

1. Kepala Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Drs. Didi Wasnadi (pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Nanang Suryana (pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

